



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

REVITALISASI PERAN KOMITE SEKOLAH  
DI SATUAN PENDIDIKAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Satuan Pendidikan di Kota Dumai, perlu diatur revitalisasi peran Komite Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Revitalisasi Peran Komite Sekolah di Satuan Pendidikan di Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai (Berita daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REVITALISASI PERAN KOMITE SEKOLAH DI SATUAN PENDIDIKAN KOTA DUMAI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Taman Kanak-Kanak atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).

9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
10. Bantuan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
11. Pungutan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
12. Sumbangan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perorangan maupun bersama-sama masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat Satuan Pendidikan.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan/pedoman bagi Komite Sekolah dalam melaksanakan dan menggiatkan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah agar Komite Sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berjalan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

### BAB II KOMITE SEKOLAH

#### Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap sekolah.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Sekolah bertugas untuk:
  - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
    1. kebijakan dan program sekolah;
    2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS);
    3. kriteria kinerja sekolah;
    4. kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
    5. kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain;
  - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;

- c. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah.
- (2) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua Keanggotaan

#### Pasal 7

- (1) Anggota Komite Sekolah terdiri dari unsur:
- a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
    - 1. memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
    - 2. anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik;
  - c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
    - 1. pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
    - 2. orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan;
  - d. persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
- (2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota Komite Sekolah tidak boleh dari unsur:
- a. pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan;
  - b. penyelenggara sekolah yang bersangkutan;
  - c. pemerintahan di Kelurahan;
  - d. pemerintahan di Kecamatan;
  - e. forum koordinasi pemimpin daerah;
  - f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
  - g. pejabat Pemerintah/Pemerintah Daerah yang membidangi pendidikan.

## Pasal 8

- (1) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali peserta didik.
- (2) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah nufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
- (3) Kepengurusan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (4) Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur orang tua/wali siswa aktif.
- (5) Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan sekolah lain yang sejenis.
- (6) Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya.
- (7) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

## Pasal 9

- (1) Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.
- (3) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah harus menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (4) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat sebagai berikut:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
  - c. keanggotaan dan kepengurusan;
  - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
  - e. keuangan;
  - f. mekanisme kerja dan rapat-rapat;
  - g. perubahan AD dan ART; dan
  - h. pembubaran organisasi.

## Bagian Ketiga Masa Jabatan

## Pasal 10

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
  - d. dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat  
Penggalangan Dana

Pasal 11

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
- (2) Penggalangann dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sambungan, bukan pungutan.
- (3) Komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukakn penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- (4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan sekolah.
- (5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
  - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
  - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan;
  - c. pengembangan sarana prasarana; dan
  - d. pembiayaan kegiatan oprasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (6) Pembiayaan oprasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, digunakan untuk:
  - a. kebutuhan admnistrasi/alat tuit kantor;
  - b. konsumsi rapat pengurus;
  - c. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
  - d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan.
- (7) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
  - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
  - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
  - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Pasal 12

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan tidak boleh bersumber dari:

- a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
- b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan
- c. partai politik.

Bagian Kelima  
Pembinaan

Pasal 13

Walikota, Camat, Lurah merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Keenam  
Larangan

Pasal 14

Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah;
- b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas sekolah secara langsung atau tidak langsung;
- f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dan pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah;
- g. memanfaatkan aset sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok; dan
- i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah.

Bagian Ketujuh  
Laporan

Pasal 15

- (1) Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orangtua/wali peserta didik, masyarakat dan kepala sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan kegiatan Komite Sekolah; dan
  - b. laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 24 Juni 2019

WALIKOTA DUMAI

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 24 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

HAMDAN KAMAL

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 27 SERI E